

Pembesaran ikan kerapu

Pengguna dari RSNI ini diminta untuk menginformasikan adanya hak paten dalam dokumen ini, bila diketahui, serta memberikan informasi pendukung lainnya (pemilik paten, bagian yang terkena paten, alamat pemberi paten dan lain-lain).

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Praproduksi.....	2
5 Proses produksi	4
6 Cara pengukuran dan pemeriksaan	6
Lampiran A (informatif)	8
Lampiran B (informatif)	10
Bibliografi.....	11
Tabel 1 - Persyaratan kualitas air untuk lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA.....	2
Tabel 2 - Persyaratan kualitas air pembesaran ikan kerapu	3
Tabel 3 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu macan dan ikan kerapu hibrida di KJA.....	4
Tabel 4 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu bebek di KJA.....	4
Tabel 5 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu di tambak	6
Gambar A.1 - Kerapu bebek.....	8
Gambar A.2 - Kerapu macan.....	8
Gambar A.3 - Kerapu kertang	8
Gambar A.4 - Kerapu hibrida cantang.....	8
Gambar A.5 - Kerapu hibrida cantik	9

Prakata

SNI xxxx:2024, *Pembesaran ikan kerapu* yang dalam bahasa Inggris berjudul *Grouper grow out*. Standar ini merupakan revisi penggabungan 7 (tujuh) SNI yaitu:

- SNI 01-6487-2000, Ikan kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*, Valenciennes) Kelas pembesaran;
- SNI 6488.5:2002, *Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) Bagian 5: Pendederan di tambak*;
- SNI 6488.4:2011, *Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal)-Bagian 4: Produksi pembesaran di karamba jaring apung (KJA)*;
- SNI 6488.6:2013, *Ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal) Bagian 6: Hasil pembesaran di karamba jaring apung (KJA)*;
- SNI 7877:2013, *Pembesaran ikan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) menggunakan jaring tancap di tambak*;
- SNI 6487.4-2014, *Produksi pembesaran ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, Valenciennes 1828) di karamba jaring apung (KJA)*;
- SNI 8555:2018, *Pembesaran Ikan kerapu hibrida cantang (Epinephelus sp.)*.

Standar ini disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

Perubahan dalam Standar ini meliputi:

1. perubahan judul : penggabungan SNI ikan kerapu macan, kerapu bebek, dan kerapu hibrida menjadi Pembesaran ikan kerapu guna mengakomodasi produksi semua jenis ikan kerapu;
2. penambahan poin pendahuluan terkait regulasi terbaru;
3. perubahan ruang lingkup mencakup ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, dan kerapu hibrida;
4. perubahan acuan normatif;
5. perubahan istilah dan definisi yaitu penambahan istilah dan definisi ikan kerapu, penambahan istilah dan definisi ikan kerapu hibrida, penambahan istilah dan definisi jaring ganda, penambahan istilah dan definisi pakan buatan, penambahan istilah dan definisi waring, perubahan definisi karamba jaring ikan (KJA), dan perubahan istilah *grading* menjadi pemilahan ukuran (*grading*).

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-07, Perikanan Budidaya. Standar ini telah dibahas melalui rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 11 Juli 2024 di Bogor, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar. Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal ____ sampai dengan ____ dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Standar pembesaran ikan kerapu ini dirumuskan agar dapat digunakan oleh pembudidaya, pelaku usaha dan instansi lainnya yang memerlukan untuk pembinaan mutu dalam rangka sertifikasi.

Standar ini dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu, mengingat untuk ikan kerapu banyak diperdagangkan serta sangat berpengaruh terhadap kegiatan budi daya sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu. Untuk itu, perlu disusun revisi SNI pembesaran kerapu sebagai suatu standar yang berlaku nasional.

Standar ini disusun dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 291 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik;
16. Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 6/KEP-DJPB/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 16/KEP-DJPB/2017 tentang Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia.

Pembesaran ikan kerapu

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan praproduksi, produksi, cara pengukuran dan pemeriksaan untuk ikan kerapu yang meliputi kerapu macan, kerapu bebek, dan kerapu hibrida yang dibesarkan di karamba jaring apung (KJA) dan tambak.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 9043-6, *Pakan buatan-Bagian 6: Pembesaran ikan kerapu*

SNI 8036.2, *Ikan kerapu cantang (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775, Epinephelus lanceolatus, Bloch 1790) Bagian 2: Produksi benih hibrida*

SNI 7769, *Sarana budidaya-Karamba Jaring Apung (KJA) kayu untuk pembesaran ikan di laut*

SNI 7917, *Sarana budidaya karamba jaring apung bundar polyetilen untuk pembesaran ikan di laut*

SNI 8175, *Sarana budidaya-karamba jaring apung segiempat polyetilen untuk pembesaran ikan di laut*

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

ikan kerapu

jenis ikan karang yang secara taksonomi termasuk dalam genus *Epinephelus* dan *Cromileptes*, hidup di perairan tropis dan subtropis

3.2

ikan kerapu hibrida

ikan hasil persilangan antara 2 (dua) spesies ikan kerapu yang berbeda atau spesies ikan kerapu yang sama dengan galur yang berbeda

3.3

jaring ganda

jaring yang dipasang sebanyak 2 (dua) lapis

3.4

karamba jaring apung (KJA)

konstruksi wadah pemeliharaan ikan terapung di laut yang dibuat dari kayu, bambu, pipa galvanis, pipa *high density polyethylene* (HDPE) dan dilengkapi dengan pelampung yang ditambatkan pada tali jangkar

RSNI3 9265:2024

3.5

pakan buatan

beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan

3.6

pemilahan ukuran (*grading*)

upaya untuk mengelompokkan ikan berdasarkan ukuran tertentu

3.7

pemanenan

rangkaian kegiatan pembesaran kerapu dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam kegiatan tahap akhir proses pembesaran kerapu

3.8

pra produksi

persyaratan yang harus dipenuhi dalam memproduksi pembesaran ikan kerapu yang terdiri dari lokasi, sumber air, sarana (wadah, benih, bahan dan peralatan)

3.9

produksi pembesaran

rangkaian kegiatan praproduksi, proses produksi dan panen untuk menghasilkan ikan dederan, gelondongan dan konsumsi

3.10

waring

jaring dengan bahan *polyetilen* dengan ukuran mata jaring maksimal 0,8 cm

4 Praproduksi

4.1 Lokasi

- a. memenuhi aspek legal untuk usaha budi daya;
- b. sesuai dengan rencana pengelolaan tata ruang wilayah;
- c. untuk KJA dengan kedalaman perairan minimal 7 m pada saat surut terendah, terlindung dari gelombang tinggi dan angin kencang yang dapat merusak KJA, dan memiliki risiko pada keselamatan kerja;
- d. terhindar dari kejadian pasang merah akibat *blooming* fitoplankton jenis dinoflagellata;
- e. untuk tambak didesain dengan kedalaman air minimal 1 m;
- f. sumber air tersedia selama siklus produksi;
- g. lokasi mudah terjangkau;
- h. persyaratan kualitas air untuk lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA sesuai Tabel 1.

Tabel 1 - Persyaratan kualitas air untuk lokasi pembesaran ikan kerapu di KJA

No.	Kualitas air	Satuan	KJA
1	Salinitas	g/L	28 s.d. 33
2	pH		7,5 s.d. 8,5
3	DO	mg/L	minimal 5

4.2 Persiapan KJA

- konstruksi karamba jaring apung sesuai SNI 7769, SNI 7917, dan/atau SNI 8175;
- pengecekan rangka dan struktur KJA;
- pengaturan jarak antar karamba;
- pendederan menggunakan waring, penggolongon menggunakan jaring dengan bahan *polyetilen* mesh size 1 inci, dan pembesaran menggunakan jaring dengan bahan *polyetilen* mesh size 1,5 inci;
- pemasangan dan pengecekan jaring; dan
- pemasangan pemberat jaring.

CATATAN 1 inci sama dengan 2,54 cm.

4.3 Persiapan tambak

- perbaiki konstruksi tambak untuk mengurangi kebocoran;
- pengeringan tanah dasar tambak;
- pembalikan tanah dasar tambak;
- pengapuran pada permukaan tanah tambak untuk peningkatan pH tanah.

4.4 Kualitas air

Persyaratan kualitas air untuk pembesaran ikan kerapu sesuai Tabel 2.

Tabel 2 - Persyaratan kualitas air pembesaran ikan kerapu

No.	Kualitas air	Satuan	Tambak
1	Salinitas	g/L	20 s.d. 35
2	pH		7 s.d. 8,5
3	DO	mg/L	minimal 3,5

4.5 Bahan

- saponin;
- kapur pertanian (CaCO_3) atau kapur tohor (CaO);
- air tawar.

4.6 Benih

Persyaratan benih yang digunakan, yaitu:

- benih ukuran minimal 5 cm untuk ditebar di KJA dan benih ukuran minimal 7 cm untuk ditebar di tambak;
- benih berasal dari unit pembenihan bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) atau telah menerapkan prinsip-prinsip CPIB;
- bentuk dan warna sudah menyerupai ikan dewasa;
- gerakan aktif dan bentuk normal.

4.7 Pakan

Pakan yang digunakan adalah pakan buatan sesuai SNI 9043-6 terdaftar pada otoritas kompeten dan pakan rucah ikan segar.

RSNI3 9265:2024

4.8 Obat-obatan

Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan dan telah terdaftar pada otoritas kompeten.

4.9 Peralatan

- jaring ganda sebaiknya digunakan di KJA untuk mengurangi risiko ikan lepas ke perairan umum;
- peralatan lapangan: jaring panen, serok, alat potong ikan, alat pemilahan ukuran (*grading*), timbangan, wadah pakan, alat penghancur ikan rucah, kincir, genset, dan pompa air;
- alat transportasi: perahu, kendaraan roda tiga;
- coolbox/freezer*;
- alat ukur kualitas air: salinorefraktometer, termometer, dan piring *Secchi*.

5 Proses produksi

5.1 Proses produksi di karamba jaring apung

5.1.1 Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu di KJA, sesuai Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu macan dan ikan kerapu hibrida di KJA

No.	Uraian	Satuan	Tahap pemeliharaan		
			Pendederan	Penggelondongan	Pembesaran
1.	Ukuran tebar:				
	Panjang	cm	5 s.d. 7	9 s.d. 12	minimal 15
	Bobot	g	4 s.d. 6	8 s.d. 10	minimal 50
2.	Padat tebar	ekor per meter kubik	200 s.d. 250	120 s.d. 150	15 s.d. 20
3.	Lama pemeliharaan	bulan	1,5 s.d. 2	2,5 s.d. 3	5 s.d. 6
4.	Tingkat kelangsungan hidup	%	minimal 70	minimal 80	minimal 80
5.	Panen:				
	Panjang	cm	9 s.d. 12	15 s.d. 17	minimal 25
	Bobot	g	8 s.d. 10	50 s.d. 75	minimal 450

Tabel 4 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu bebek di KJA

No.	Uraian	Satuan	Tahap pemeliharaan		
			Pendederan	Penggelondongan	Pembesaran
1.	Ukuran tebar:				
	Panjang	cm	5 s.d. 7	9 s.d. 12	minimal 15
	Bobot	g	4 s.d. 6	8 s.d. 10	minimal 30
2.	Padat tebar	ekor per meter kubik	200 s.d. 250	120 s.d. 150	15 s.d. 20

No.	Uraian	Satuan	Tahap pemeliharaan		
			Pendederan	Penggelondongan	Pembesaran
3.	Lama pemeliharaan	bulan	2,5 s.d. 3,5	2,5 s.d. 3,5	11 s.d.13
4.	Tingkat kelangsungan hidup	%	minimal 60	minimal 70	minimal 70
5.	Panen:				
	Panjang	cm	9 s.d. 12	15 s.d. 17	minimal 20
	Bobot	g	8 s.d. 10	30 s.d. 50	minimal 400

5.1.2 Pemberian pakan

- a. pakan rucah segar diberikan sekenyangnya (*at satiation*); dan/atau
- b. pakan buatan diberikan mengikuti anjuran penggunaan yang tertera pada label.

5.1.3 Pemilahan ukuran (*grading*)

Pemilahan ukuran dilakukan secara rutin sesuai ukuran ikan sesuai Tabel 3 dan Tabel 4.

5.1.4 Perawatan wadah

- a. ganti waring atau jaring secara periodik agar sirkulasi air pemeliharaan lancar;
- b. bersihkan sampah di lingkungan karamba jaring apung.

5.1.5 Pemanenan

Panen dapat dilakukan secara parsial atau total, dengan ukuran panen sesuai Tabel 3 dan Tabel 4.

5.2 Proses produksi di tambak

5.2.1 Sarana dan wadah

- a. konstruksi dari beton atau tanah dengan kedalaman minimal 1,5 m atau dengan menggunakan waring atau jaring dengan ketinggian 1,2 m yang dipasang di tambak dengan ketinggian air dalam waring atau jaring minimal 80 cm dan jarak dasar waring atau jaring dari dasar tambak minimal 20 cm;
- b. petakan tambak kedap air;
- c. petakan tambak dilengkapi dengan pintu pemasukan dan pembuangan air;
- d. jaring pemeliharaan, pendederan, dan penggelondongan terbuat dari *polyetilen*.

5.2.2 Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu di tambak, sesuai Tabel 5.

Tabel 5 - Tahap pemeliharaan pembesaran ikan kerapu di tambak

No.	Uraian	Satuan	Tahap pemeliharaan	
			Penggelondongan	Pembesaran
1.	Ukuran tebar:			
	Panjang	cm	9 s.d.i 12	minimal 15
	Bobot	g	8 s.d. 10	minimal 30
2.	Padat tebar	ekor per meter kubik	25 s.d. 40	5 s.d. 10
3.	Lama pemeliharaan	bulan	1,5 sampai 2	5 sampai 7
4.	Tingkat kelangsungan hidup	%	minimal 80	minimal 80
5.	Panen:			
	Panjang	cm	15 sampai 17	minimal 25
	Bobot	g	50 sampai 100	minimal 500

5.2.3 Pemberian pakan

- pakan rucah segar diberikan secara sekenyangnya (*at satiation*); dan/atau
- pakan buatan diberikan mengikuti anjuran penggunaan yang tertera pada label.

5.2.4 Pemanenan

Panen dapat dilakukan secara parsial atau total, dengan ukuran panen sesuai Tabel 5.

6 Cara pengukuran dan pemeriksaan

6.1 Panjang total

Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak antara ujung mulut sampai dengan ujung sirip ekor dengan menggunakan jangka sorong atau penggaris, yang dinyatakan dalam sentimeter (cm).

6.2 Bobot

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,1 g, yang dinyatakan dalam gram (g).

6.3 Tingkat kelangsungan hidup

Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah ikan pada akhir pemeliharaan dibagi dengan jumlah tebar pada awal pemeliharaan, yang dinyatakan dalam persen (%).

6.4 Suhu

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan termometer, yang dinyatakan dalam derajat Celsius (°C).

6.5 Salinitas

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan refraktometer, sesuai dengan spesifikasi teknis alat, yang dinyatakan dalam satuan gram per liter (g/L).

6.6 Oksigen terlarut

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat DO-meter pada permukaan air dan dasar wadah sesuai dengan spesifikasi teknis alat, yang dinyatakan dalam miligram per liter (mg/L).

6.7 pH air

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pH-meter atau kertas lakmus sesuai dengan spesifikasi teknis.


6.8 Kedalaman air

Pengukuran dilakukan dengan mengukur jarak antara dasar wadah pemeliharaan sampai ke permukaan air, menggunakan penggaris, yang dinyatakan dalam sentimeter (cm).

6.9 Pemeriksaan kesehatan ikan

- a. Pemeriksaan secara visual dilakukan untuk pemeriksaan morfologi, ektoparasit, dan adanya gejala penyakit pada ikan;
- b. Pemeriksaan mikroskopik, virologis, bakteriologis dan mikologis dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen (parasit, jamur, bakteri dan virus) di laboratorium, jika diperlukan;
- c. Pemeriksaan respons daya tahan ikan:
 - dengan menggerakkan air dalam media pemeliharaan atau penampungan secara memutar, ikan yang sehat akan berenang melawan arus.
 - tanpa pemberian aerasi di media pemeliharaan atau penampungan selama 5 menit sampai 10 menit, ikan yang sehat akan berenang normal.
 - merendam dengan air tawar selama 10 menit sampai 15 menit, ikan yang sehat akan berenang normal.


Lampiran A
(informatif)
Contoh jenis ikan kerapu



Gambar A.1 - Kerapu bebek



Gambar A.2 - Kerapu macan



Gambar A.3 - Kerapu kertang



Gambar A.4 - Kerapu hibrida cantang



Gambar A.5 - Kerapu hibrida cantik

Sumber BBPBL Lampung dan BBPBAP Situbondo

Lampiran B
(informatif)
Contoh dosis pemberian pakan ikan kerapu di tambak

Tabel B.1 - Pemberian pakan rucah untuk ikan kerapu di tambak

Ukuran (g)	Pakan harian (% berat tubuh)	Frekuensi harian
5 s.d. 10	15 s.d. 20	3 s.d. 4
10 s.d. 50	10 s.d. 15	2 s.d. 3
50 s.d. 150	8 s.d. 10	1 s.d. 2
150 s.d. 300	6 s.d. 8	1
300 s.d. 600	4 s.d. 6	1
600 s.d. 1000	2 s.d. 4	1

Tabel B.2 - Pemberian pakan buatan untuk ikan kerapu di tambak

Ukuran (g)	Pakan harian (% berat tubuh)	Frekuensi harian
1 s.d. 5	4,0 s.d. 10	3 s.d. 5
5 s.d. 20	2,0 s.d. 4,0	2 s.d. 3
20 s.d. 100	1,5 s.d. 2,0	2
100 s.d. 200	1,2 s.d. 1,5	1 s.d. 2
200 s.d. 300	1,0 s.d. 1,2	1
> 300	0,8 s.d. 1,0	1

Bibliografi

- [1] Anhar, T. Faizul, Bambang Widigdo dan Dewayang Sutrisno, (2020). Kesesuaian Budidaya Keramba jaring apung (KJA) Ikan Kerapu di Perairan Teluk Sabang, Pulau Weh, Aceh. *Depik, Jurnal Ilmu-ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan* Vol.9 (2): 210 – 219.
- [2] Fau, Yohanna.T.V., dan Yan Piter Basman Zivalno. (2022). Strategi Budidaya Ikan Kerapu dengan Memakai Sistem Keramba Jaring Apung di Pulau-pulau Batu. *Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.
- [3] Marpaung, L.S., Yusli Wardianto, Isdrajad Setyo Budiandi dan Taslim Arifin. (2018). Daya dukung Budidaya Ikan Kerapu pada Keramba Jaring Apung Teluk Awang dan Teluk Bumbang, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol.9, No.1 hal 45 – 53.
- [4] WWF, 2011. Budidaya ikan kerapu sistem karamba jaring apung dan tancap Best Management Practices.

Informasi pendukung perumusan standar

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-07, Perikanan Budidaya

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Nono Hartanto
Wakil Ketua : Iman Indrawarman Barizi
Sekretaris : Lutfi Hardian Murtiono
Anggota : 1. Nana Sarip Sumarna Udi Putra
2. Alimuddin
3. Tatag Budiardi
4. Dedi Jusadi
5. Alfida Ahda
6. Heny Budi Utari
7. Iskandar Ismanadji
8. Deni Rusmawan
9. Denny D. Indradjaja
10. Azam B. Zaidy
11. Deny Mulyono
12. Hardi Pitoyo

[3] Konseptor Rancangan SNI

- Yuwana Puja, S.Pi., M.Ling, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung
- Lucky Marzuki Nasution, S.Pi, Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung
- Ahmad Bohari Muslim, SP., M.Si, Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Situbondo

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.